



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Suppa, 20 April 1994, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lero B, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Kabupaten Pinrang, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 13 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sebulu Kutai Kartanegara, pada Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



tanggal 27 April 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 90/24/IV/2015 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 27 April 2015;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun Juli 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
- b. Tergugat sering memakai narkoba;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat pada saat mabuk.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan memakai narkoba sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman Tergugat, namun pertengkaran ini masih bisa di atasi oleh Penggugat sehingga Penggugat kembali ke kediaman bersama;

7. Bahwa pada bulan Januari 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering minum minuman keras sampai mabuk dan akibat dari

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah dari kediaman Tergugat;

8. Bahwa sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidi :

Atau apabia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 90/24/IV/2015 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sejak Januari 2017 Penggugat kembali ke rumah saksi selaku orang tuanya karena Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak keberadaan Penggugat di rumah saksi, Tergugat tidak ada lagi informasi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahan merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi kecewa atas perlakuan Tergugat;

2. Saksi II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat selama satu tahun lebih lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sejak Januari 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat diburuk dengan parang oleh Tergugat sehingga Penggugat takut dan melarikan diri pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak keberadaan Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat tidak ada lagi informasi tentang keberadaan Tergugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang membujuk Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi dan keluarga Penggugat tidak pernah mengusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kecewa atas perlakuan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan adalah tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena mabuk dan mengkomsumsi narkoba;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi dan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Nurwahidah binti Syahrir);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 863/Pdt.G/2017/PA Prg.



Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)